



DAFTAR PUSTAKA

- ahamson, Martin A., 1976. Cooperative Business Enterprise. McGraw-Hill Book Company.
- arsjah, S. 1980. Peranan Koperasi Sebagai Sistem Penunjang Produksi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Agro Ekonomi, Departemen Pertanian, Jakarta.
- ri Nurdin dan Ahmad Yusdy. 1985. Beberapa Aspek Historis Perkembangan Koperasi di Indonesia, IU Press, Djakarta.
- kker and Schaars, 1937. The Economics of Cooperative Marketing. McGraw-Hill Book Company. Inc. London New York.
- ediono, 1982. Koperasi dalam Teori Ekonomi Mikro. Kasus koperasi produsen. Ekonomi Dan Keuangan Indonesia. Vol. XXX, No. 1, Jakarta.
- rger, D.H. - Prajudi, 1957. Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia. J.B. Wolters-Jakarta.
- oirul, Djamhari (penyunting), 1984. Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi (antologi Esai). Dep. Koperasi, Jakarta.
- manik, E.D. (t.t) Koperasi Indonesia dan Tantangan Masa. Sriwidjaya, Medan.
- epartemen Perdagangan dan Koperasi, 1977. Pengetahuan Perkoperasian. Direktorat Jendral Koperasi Jakarta.
- epartment of Agriculture, 1980. Farmers' Cooperation in Sweden. Origins and Development. Lts. Forlag-Stockholm.
- riloo Jr., J.D. 1970 Introduction to Agribusiness Management. Asian Productivity Organization, Bangkok.
- Gaol, H.L., Abdul Salam, 1989. Dampak Deregulasi Terhadap Diversifikasi Pertanian. KONPERNAS PERHEPI, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan sudah ada.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- asburner, Bruce, Aditiawan Chandra, 1985. Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro, LP3ES, Jakarta.
1. Alfred, 1985. Basic Aspects of Cooperative Organizations and Policies for Their Promotion in Developing Countries, Marburg-Bandung.
2. Mohammad, 1950. Beberapa Fasal Ekonomi : Djalan ke Ekonomi dan Koperasi. Balai Pustaka, Djakarta.
3. _____, 1951. Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun. Amanat dan Pidato radio Wakil Presiden.
4. _____, 1956. Lampau dan Datang. Penerbit Dambatan.
5. _____, 1960. Ekonomi Terpimpin, Fasco, Jakarta.
6. _____, 1960. The Cooperative Movement in Indonesia. Cornell University Press., New York.
7. Elm, Franz C., 1968. The Economics of Co-operative Enterprise. The co-operative College, Tanzania in association with Univ. of London Press.
8. Elmberger, 1970. Cooperative Enterprise as a Sturcture Dimension of Farm Markets. Journal of Farm Economics. vol. XLVI. No. 3 Berkley, California.
9. Soedjono, 1978. Kebijakan Koperasi, Beberapa Masalah dan Prakteknya. Prisma, Juli 1978.
10. Semangil, Wagiono, 1985. Sistem Perkreditan Koperasi: Menuju Swadaya. Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, UI Press, Jakarta,
11. Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1965. Desa. Sumur Bandung, Bandung.
12. Luhn, Johannes, 1980. Definitions And General Characteristics of Cooperatives. Universitas Padjadjaran, Bandung.
13. Wik An Gie, 1986. Koperasi Sebagai Sokoguru Keadilan Ekonomi. Kompas, Nopember 1986, Jakarta.
14. Lysen A., 1960. Individu Dan Masyarakat. Sumur Bandung, Bandung.

2. Dituntut mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



- eri Muda Urusan Produksi Pangan, 1982. Usaha Penanganan Petani Berlahan Garapan Sempit. Deptan, Jakarta.
- Hala Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau studi atau mosi.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
- er, A.T., G.P. Wood, 1980. Readings in Agricultural Administration. ADC Inc. New York.
- erto, 1987. Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan. LP3ES, Jakarta.
1980. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. Yayasan Agro Ekonomika. Gadjahmada University Press.
- er H. - Hans, 1972. Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi (terjemahan). Pusat Latihan Dan Penataran Pekoperasian, Direktorat Jendral Koperasi Jakarta.
- _____, 1985. Koperasi untuk si Kaya atau untuk si Miskin (Dengan memperhatikan secara khusus Perkembangan Koperasi dan Perundang-undangan Koperasi di Asia - terjemahan). FES - COMAP.
- ation Muslimin, 1989. Dampak Deregulasi Perbankan Terhadap Kemandirian KUD. Badan Litbang Koperasi; Departemen Koperasi, Jakarta.
- _____, 1985. Pengembangan Perkoperasian Dalam Usaha Peningkatan Taraf Hidup Petani Berlahan Sempit dan Buruh Tani. Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, UI Press, Jakarta.
- rukse, Ragnar, 1953. Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford. Basil Blackwell.
- lton Mancur, 1977. The Logic of Collective Action. Harvard University Press, USA.
- Poekin, Samuel L., 1979. The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Univ. of California Press, Berkeley, Los Angeles.
- Praptokusumo, Sumantri, 1956. Pekerjaan Sosial di Indonesia, Yogyakarta.
- President Republik Indonesia, 1984. Instruksi Presiden R. Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. Jakarta.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Pertanian Bogor (IPB)

Bogor Agricultural University

- ert, V. Presthus, 1958. Towards a Theory of Organizational Behavior. The Bobbs-Merrill (Reprint - fotocopy).
- diwirjo, Sudjanadi, 1969. Struktur Perkreditan Pertanian Di Daerah Produksi Padi. Suatu Penelitian Pedesaan di Karawang. IPB Bogor.
- e, Jochen, 1981. The Economics of Cooperative Success and Failure. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Evell Paul, 1969. Cooperative : Today and Tomorrow. Agricultural Economics and Agribusiness, Louisiana State University, Interstate Printers & Publishers, Inc. Illinois.
- sel W. George, 1940. Cooperation and Nationality. The Cooperative Leoge, New York.
- Sumpster, Joseph A., 1962. Sepuluh Sardjana Ekonomi Terkemuka, dari Marx sampai Keynes (terjemahan). Berita, 1960.
- Satt, J.C., 1983. Moral Ekonomi Petani. LP3ES, Jakarta.
- Sa, Frans, 1980. Koperasi Kita. Kompas. 6 Agustus, 1984. Jakarta.
- Samsuri, S.A, 1986. Daya Hidup Koperasi dan Implikasinya. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung.
- Sedjatmoko, 1983. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
- Sedjono, Ibnoe, 1975. Farmers Association Di Taiwan. Nekertranskop, Jakarta.
- Solo, Robert. A., 1987. Economics Organizations and Social Systems. The Bobbs-Merill Company, Inc. New York.
- Sule, George, 1958. Pikiran Sardjana-Sardjana Besar Ahli Ekonomi. Terdjemahan L.M. Sitorus. P.T. Pustaka Rakyat, Djakarta.

2. Dilorong mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.



Brodiharjo, Soedjito, 1982. Nilai-nilai Sosial Sebagai Penghambat dan Pendukung Perkembangan Koperasi. Direktorat Jendral Koperasi, Jakarta.

_____, 1987. Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan. Tiara Wacana Yogya.

Clarkland C.F., I.C.S. 1922. An Introduction To Cooperation India. G. Claridge & Co, Ltd., Bombay.

Dirjo, Teko, 1954. Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia. GKBI, Djakarta.

_____, 1960. Perdjjuangan & Perkembangan Koperasi. Dep. Sosek, Faperta, U.I. Bogor.

_____, 1961. Kooperasi dalam Pertanian. Departemen Sosek, Faperta, U.I. Bogor.

_____, 1961. Mendidik Kooperasi, Kooperasi Mendidik. Fakultas Pertanian, UI. Bogor.

Sadjan, 1966. Ideologi Koperasi, membentuk masyarakat Adil dan Makmur. Ganaco N.V. Djakarta.

Saprodjo, Sajidiman, 1986. Tanpa Perubahan Sikap Mental, Berat Memasuki Industrialisasi. Kompas, November 1986, Jakarta.

Sandi, Ima, 1985. Koperasi - Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial. Ehratara Karya Aksara, Jakarta.

_____, 1986. Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Sejarah Pembinaan Khususnya KUD. Fak. Ekonomi Univ. Pancasila, Jakarta.

Sasono, Sri Edi, 1983. Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia. Universitas Indonesia Press - Jakarta.

_____, 1985. Pasal 33 UUD 1945 Dan Tantangan Masa Kini. Kompas, Jakarta

The American Historical Association, 1944. Why Co-ops ? What are they. How do they work ? U.S. Government Printing Office, Washington

Hala Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Piptoherijanto, Prijono, 1983. Menggerakkan Sumberdaya Manusia Dalam Koperasi : Suatu Renungan (Dalam Sri Edi Swasono, 1983). UI Press, Jakarta.

Prosujuono, Abikusno, 1952. Koperasi, sistim koperasi menurut dasar-dasar Rohdale - maksud - tujuan, tjara bekerdjanja dan perkembanganja. N.V. Pustaka Penerbit Endang, Djakarta.

Indonegoro, Sediono M.P., 1989. Koperasi Pertanian di Indonesia. Suatu Telaah dari Sudut Pandang Organisasi dan Swakelola. Infokop, Departemen Koperasi Jakarta.

United States Department of Agriculture, 1940. Farmers Need Special Credit Facilities. Washington D.C

Watson G.E., Rudolph K. Froker, 1952. Cooperation Principles & Practices. Wisconsin, USA.

Wagiono, 1969. Sedjarah Perkembangan Gerakan Koperasi pertanian Di Jawa Barat. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Zaini, Zainul, 1978. Bung Hatta Menjawab. Gunung Agung Jakarta.

Hata Cipra Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengurnumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Empiran 1.

Latar Belakang Sejarah

W.Y. Timmer (Ampera 1964) dalam "Object en Methode Sociale Agronomie" menyatakan bahwa pada sekitar 1400 Mojopahit telah mengembangkan perdagangan luas dengan daerah-daerah di luar Jawa. Walaupun belum atau tidak ada pustaka yang menyebutkan adanya suatu perkumpulan yang bersifat koperasi, telah ada dalam masyarakat bangsa Indonesia adalah ma sosial seperti misalnya gotong royong (Sukarno, 1944). Ide koperasi sebagai organisasi untuk mengatasi ekonomi dibawa dari negara-negara barat ke Asia dan Afrika.

Setelah Indonesia mengadakan hubungan dengan dunia mulai abad ke 15 keadaannya menjadi lain. Perdagangan rempah-rempah dari kepulauan Maluku ke Malaka dan pengangkutan barang-barang dari Malaka ke kepulauan Maluku tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pelaut-pelaut Indonesia, akan tetapi sedikit demi sedikit bergeser dan akhirnya menjadi monopoli Portugis. Selanjutnya monopoli perdagangan rempah-rempah ada ditangan Portugis dan monopoli kopi di Jawa berada di tangan V.O.C. (De Vereenigde Oost Indische Compagnie, tahun 1602 - 1799). Dengan adanya monopoli atas perdagangan kedua komoditi tersebut yang dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan dasar kekerasan maka merosotlah kegairahan
 parakat untuk berdagang dan dengan demikian maka
 utamanya ialah kesejahteraan penduduk juga menjadi
 VOC yang semula datang ke Indonesia untuk berdagang
 mengetahui kelemahan-kelemahan daerah ini merubah
 Dengan politik memecah belah kemudian
 (devide et impera) VOC berbalik menguasai
 jalan menaklukkan raja-raja di daerah Nusantara
 VOC dan pemerintah Belanda akhirnya menjadi
 monopolis dalam perdagangan rempah-rempah.
 Untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai
 monopolis atas rempah-rempah di pasar dalam negeri dan
 di luar negeri maka pemerintah Belanda
 melaksanakan suatu tindakan yang terkenal dengan istilah
 pelayaran hongi atau "hongii tochten". Pelayaran ini
 merupakan suatu armada kapal yang terdiri dari : 28 buah
 kapal besar, 8 kapal kompeni, 2 perahu biasa, dan
 sebanyak 28 kora-kora Ternate (sejenis perahu Ternate
 bercanik yang dapat memuat 40 sampai 100 orang). Armada
 ini dilengkapi dengan meriam kapal, 28 mortir dengan 250
 serdadu kompeni berlayar sampai ke pelosok-pelosok.
 Pekerjaan yang dilakukan yaitu menebang pohon-pohon
 rempah-rempah, merampas dan membakar kampung-kampung
 yang berada di daerah pesisir, serta membunuh siapa saja

© Hak Cipta Milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

2. Dilirang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya yang woiat IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya yang woiat IPB.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.



menghalang-halangi atau melawan tindakan Belanda

Dengan dikuasainya Indonesia, menurut Teko diwirjo, maka cara VOC mendapatkan barang dagangan lagi melalui jual beli sebagaimana layaknya tetapi sesukanya menurut kehendaknya. Melalui raja-raja yang ditaklukkannya, bupati dan lurah-lurah, rakyat diharuskan menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC. ditetapkan dua cara penyerahan barang dari rakyat

barang-barang yang diserahkan oleh rakyat harganya ditetapkan rendah. Cara ini disebut sebagai "everantien"

barang-barang yang diserahkan tanpa dibayar oleh VOC karena dianggap barang-barang tersebut adalah sebagai "Contingenten", yaitu sebagai sewa atas tanah yang digarapnya.

Kenyataannya sering tidak berbeda, keduanya acapkali merupakan penyerahan gratis, bahkan tidak hanya barang-barang tetapi juga tenaga dari para petani. Tidak jarang terjadi jatah barang yang harus diserahkan oleh petani kepada VOC jumlahnya ditinggikan oleh bupati dan lurah untuk kepentingan sendiri. Keadaan yang lebih jelek juga terjadi dimana Bupati menyewakan desa dan bahkan dengan penduduknya kepada kapitalis Tionghoa atau Belanda yang

Hala Cipta Didindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki oleh IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah)
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



anjutnya menjual hasil buminya atau membayar sejumlah kepada VOC. Dengan disewakannya tanah maka rakyat berada di daerah itu dengan sendirinya berada di kekuasaan dan pengelolaan penyewa. Dengan demikian timbullah tindakan sewenang-wenang dari pihak dan sekaligus majikan yang lebih kejam karena mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya baik tanah maupun dari tenaga kerja rakyatnya.

Sewaktu Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia mulailah diterapkan kerja paksa untuk kepentingan Belanda. Jalan raya Anyer - Panarukan adalah karya nyata Daendels dengan sistim kerja pakasanya. Saat kas negara kosong maka Daendels tidak dengan ragu menjual tanah bersama penduduk di atasnya. Perusahaan negeri Belanda berada dibawah kekuasaan Inggris dan Thomas Raffles (1811 - 1816) bertugas di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal cara-cara Daendels dalam hal menjual tanah bilamana perlu tetap diteruskan. Cara penyerahan tenaga kerja (kerja paksa) dirubah bentuknya menjadi pajak hasil bumi yang kemudian dikenal sebagai pajak tanah (landrente).

Kebijaksanaan utama pemerintah penjajahan adalah untuk mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya dari daerah jajahannya. Disamping itu juga berusaha agar hasil industrianya mendapat pasaran yang baik. Th. A. Fruin

Maka Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Bagaimana beratnya keadaan perekonomian rakyat
 akibat penjajahan Boeke (dalam bukunya "The
 Rests of The Voiceless Far East" yang dikutip Gunung
 Dar) menyatakan sebagai berikut :

"When the Dutch writer August de Wit comes to the
 end of her voyage through the Indian Archipelago
 Often on her journeys, she felt as though
 she had travelled not through space but through
 time, as though miles were ages..." Selanjutnya :

"Nowhere, perhaps, does the dualistic character of
 the oriental countries appear as sharply outlined as
 it is in industry. For it is in industrial
 development that capitalism has achieved its
 greatest triumphs, technically, financially, and
 organizationally. The difference between the small
 home industrial business and the mighty world
 concern is as the difference between night and day.
 Between the two no comparison is possible, they are
 antithetical".

Berdasar pada uraian di atas dapat kiranya kita
 bayangkan bagaimana remuk-redamnya perekonomian bangsa
 Indonesia pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan 17
 Agustus 1945. Namun demikian banyak pembela sistem
 kolonial yang menyatakan bahwa di dalam tahun 1940
 penghidupan di Indonesia masih lebih tinggi 40 kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 IPB Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari isi buku ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau analisis.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau sebagian dari isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



ipada tingkat penghidupan pada sekitar 40 tahun
lumnya, lebih-lebih jika dibandingkan dengan keadaan
sa VOC di dalam abad ke-17.

Pernyataan tersebut di atas akan menjadi tidak
erti sama sekali apabila dikaitkan pada kegiatan
dan pemanfaatan hasilnya. Dalam kurun waktu yang
hampir bersamaan dengan pernyataan tersebut di
kspor dari negeri ini mencapai ratusan juta dolar
tahunnya, akan tetapi di lain pihak dinyatakan
orang Indonesia cukup hidup dengan segobang sehari.

Sumitro hasil penjajahan Belanda selama tiga
abad antara lain adalah sebagai berikut :

(a) Pada tahun 1940, lima tahun sebelum proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 setiap 100 orang
Indonesia hanya 7 orang yang dapat membaca dan
menulis.

(b) Dengan jumlah penduduk sebesar kira-kira 70 juta
jiwa hanya tersedia 1200 orang dokter, yang berarti
seorang tenaga dokter untuk melayani 58 333 orang.

(c) Di daerah pedesaan tingkat penghidupan pada tahun
1902 adalah sebesar 3 sen dolar Amerika sehari. Pada
tahun 1933 sewaktu terjadi "malaise" keadaan menjadi
lebih buruk lagi yaitu hanya sebesar 1 sen dolar
Amerika per orang per hari.

Pada tahun 1936 bangsa Indonesia yang jumlahnya 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertukaran pikiran, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

resen dari seluruh penduduk hanya menerima kira-kira perlima dari pendapatan nasionalnya. Sedang orang-orang Eropa yang jumlahnya tak lebih dari setengah persen penduduk Indonesia menerima 60 persen dari pendapatan nasional (Sumitro, 1951).

J. H. Boeke menggambarkan bagaimana sengsaranya penduduk bangsa Indonesia yang disebabkan oleh politik penjajahan Belanda dengan sistem kapitalisme antara lain: bahwa kapitalisme yang diterapkan di Indonesia ternyata lebih ganas daripada di Eropa. bahwa kapitalisme mengakibatkan runtuhnya susunan pergaulan hidup penduduk pribumi. bahwa rakyat pribumi dibiarkan tetap dalam keadaan kelarat, tanpa aspirai untuk memperbaiki nasib buruknya.

Ragnar Nurkse (1953) menyatakan bahwa "A Country is poor because it is poor". Hal ini tidak benar untuk Indonesia. Rakyat Indonesia pada waktu itu miskin diakibatkan karena sistem kapitalisme Belanda.

Dalam hubungannya dengan kemiskinan lebih lanjut Ragnar Nurkse menyatakan bahwa sesungguhnya kemiskinan di negara-negara berkembang itu adalah suatu lingkaran yang tak berujung pangkal. Seseorang yang miskin tentu tidak cukup makan; disebabkan karena kurang makan, maka kesehatannya sangat rawan; karena kesehatannya rawan maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilangit menung sebagai satu seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Keadaan fisiknya pun menjadi lemah; karena fisik lemah kapasitas kerjanya rendah, sehingga pendapatannya pun menjadi kecil. Maka ia termasuk golongan miskin yang hanya saja kekurangan makan. Demikian seterusnya. Miskin juga bisa dilihat dari sudut penyebab lemahnya modal. Penyediaan modal dapat dipandu dari kemampuan dan keinginan untuk investasi, sedang kemampuan akan modal dirangsang oleh keinginan melakukan investasi. Lemahnya penyediaan modal di negara-negara berkembang disebabkan karena lemahnya kemampuan untuk menabung, yang merupakan akibat rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan adalah sebagai akibat dari rendahnya produktivitas yang sesungguhnya merupakan akibat dari tiadanya modal. Sedangkan tiadanya modal disebabkan karena rendahnya kemampuan untuk menabung. Lingkaran itu juga terjadi pula pada segi permintaan modal.

Teko Sumodwirjo (1950) menyatakan bahwa rakyat Indonesia sewaktu dalam penjajahan diibaratkan seperti pepatah yang menyatakan : "Ayam bertelur dalam lumbung sendiri mati kelaparan". Kemelaratan rakyat, rendahnya pendidikan, tidak adanya kebebasan, mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak punya inisiatif. Yang ada hanya menyerah pasrah seraya mengharap-harap adanya bantuan dari pihak lain. Keadaan sikap mental semacam ini sangat menyulitkan perkembangan koperasi Indonesia.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menconturnya dan menyalinnya dari sumber-sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dalam keadaan kemiskinan yang sangat menghimpit dupan bangsa Indonesia, maka kaum muda perintis kemerdekaan menjadi sangat anti kapitalisme-liberalisme. Kemudian timbullah pergerakan kebangsaan seperti halnya perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908 dipimpin dokter Wahidin Sudirohusodo. Sarikat Islam kemudian pada tahun 1911 dibawah pimpinan K.H. Samanhudi dan T. Okroaminoto. Kemudian lahir pula Indische Partij pimpinan E. Douwes Dekker, Tjiptomangunkusumo dan Suryaningrat, yang ingin mengangkat nasib bangsanya melalui perbaikan ekonomi, sosial dan politik mengetengahkan konsepsi kolektivisme Indonesia merupakan perpaduan dari ajaran "Sosialisme Barat", Islam dan pembawaan masyarakat sendiri ialah gotong royong. Cita-cita ini tertuang dalam makna ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Lampiran 2.

Beberapa Pengertian Tentang Koperasi

G. Mladenatz memberi definisi koperasi sebagai "Perkumpulan orang-orang, produsen kecil atau konsumen, secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan memberi pelayanan bersifat timbal balik, melalui kerjasama ekonomi dengan menanggung bersama resiko atas sumberdaya yang dipergunakan (Digby & Gorst, 1957). Brahmansen (1976). Koperasi adalah kumpulan orang-orang sukarela berhimpun dalam suatu organisasi di atas dasar kesamaan kepentingan dalam mendapatkan pelayanan dengan tidak mengejar keuntungan. Perkumpulan disuatu tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan kerjasama anggota. Kemanfaatan dan kerugian dipikul bersama dengan pelayanan yang diterima dari koperasi. Pemeriksaan dilakukan secara demokratis oleh anggota.

Masih banyak lagi definisi yang telah dikemukakan oleh mereka yang menekuni kehidupan koperasi. Definisi-definisi tersebut memberi gambaran bahwa sesungguhnya tidak mudah secara tepat untuk memberikan definisi koperasi, karena koperasi tidak hanya menggeluti masalah ekonomi dan sosial tetapi mencakup masalah budaya (Teko Modiriryo, 1962).

Berikut ini adalah pengertian koperasi yang termuat dalam undang-undang tentang perkoperasian baik jaman

Hala Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilindungi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilindungi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejak zaman penjajahan Belanda, di Indonesia dikenal Undang-Undang Koperasi masing-masing adalah : Peraturan tentang Perkumpulan Koperasi Tahun 1915 termuat dalam Staatsblad Nomer 431 dengan nama "Verordening voor de Cooperative Verenigingen 1915" yang diartikan dengan koperasi dalam Undang-undang adalah: perkumpulan orang-orang yang anggotanya diberi keluasaan untuk masuk atau keluar, bertujuan untuk memperbaiki kepentingan materiil para anggota dengan menyelenggarakan usaha bersama". Undang-undang ini berlaku bagi semua bangsa diatur menurut ketentuan hak asil dan hukum perundangan untuk orang Eropa. Akta perdirian dibuat dalam bahasa Belanda dengan bea materai yang mahal yaitu lima gulden dilakukan dihadapan notaris dengan persetujuan Gubernur Jendral. Untuk bumi putra biaya tersebut ditetapkan menjadi limapuluh gulden. Undang-undang ini tidak cocok untuk bangsa Indonesia karena justru untuk bangsa Indonesia diperlukan kekhususan pemakaian bahasa yaitu bahasa Indonesia dan dengan biaya yang rendah. (Ibnoe Soejono, 1982).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Peraturan tentang Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Bumi Putra (Lembaran Negara No. 91 Pasal 1 Tahun 1927)

Yang dimaksud dengan koperasi dalam peraturan ini adalah suatu perkumpulan orang-orang Indonesia atau badan hukum Indonesia yang membenarkan orang untuk masuk ke dalam sebagai anggota atas dasar kebersamaan, bertujuan untuk memajukan kepentingan kebendaan anggotanya, dengan jalan pembelian kebutuhan bersama, memikul resiko bersama, maupun dengan jalan memberikan pinjaman atau kredit dan dalam pembentukan perkumpulan tersebut dengan akta pendirian yang disahkan, didaftarkan dan dipublikasikan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan itu. (Teko sumodiwirjo, 1962).

Undang-undang ini berlaku untuk bangsa Indonesia dengan syarat-syarat pendirian yang lebih ringan yaitu akta pendirian dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dengan biaya lebih rendah. Dengan demikian waktu itu di Indonesia berlaku dua undang-undang koperasi yaitu orang Belanda dan orang asing lainnya serta untuk orang Indonesia.

(c) Peraturan Umum perkumpulan Koperasi dalam Lembaran Negara No. 108 Tahun 1933

Yang dimaksud dengan perkumpulan koperasi dalam ketentuan ini ialah perkumpulan orang-orang dengan kebebasan masuk dan berhenti sebagai anggota, bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



gurus kepentingan kebendaan anggota-anggotanya, dengan berusaha bersama dengan jalan membeli bersama atau menjual bersama (Teko Sumodiwirjo, 1962).

Perkembangan Koperasi Setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Sejak jaman kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia memiliki empat buah Undang-Undang Tentang Koperasi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Tahun 1949

2. Undang-Undang No. 79 Tahun 1958

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, dan

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Perkembangan Koperasi Setelah Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Tahun 1949

Di akhir tahun 1949 Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Perkumpulan Koperasi yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Tahun 1927. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan koperasi adalah suatu perkumpulan badan-badan hukum Indonesia yang anggota-anggotanya bebas masuk dan keluar dari perkumpulan berdasar atas hak yang sama. Perkumpulan ini terutama bermaksud untuk memperhatikan atau memajukan kepentingan materiil anggota-anggotanya melalui usaha bersama mengurus kebutuhan hidup menanggung kerugian atau menyediakan kredit kepada anggota.

1. Ditinjau dari segi bentuk atau seluruhnya, ini tempo mengemukakan dan menyebutkan sumber-sumber:
 a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan, atau untuk maksud lain yang sejenisnya;
 b. Pengumpulan tidak bertujuan memperoleh keuntungan yang wajar.
 2. Ditinjau mengemukakan dan memperoleh sebagian atau seluruhnya, ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dalam undang-undang ini ditegaskan hanya perkumpulan sesuai dengan dasar-dasar koperasi boleh memakai koperasi. Pada undang-undang sebelumnya tidak ada gagasan itu.

Undang-Undang No. 79 Tahun 1958

Undang-undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Yang dimaksud dengan koperasi dalam undang-undang ini ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan pemusatan atau konsentrasi modal, dengan ketentuan sebagai berikut:

berusaha berurusan untuk memperkembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah kerja pada umumnya

dengan berusaha:

1. mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur,
2. mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi,
3. menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian,

keanggotaan berdasar sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepen-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



tingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran di-
penuhi,

akta pendirian menurut ketentuan dan telah didaftar-
kan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terse-
but.

Dalam Undang-Undang No. 79 tersebut jelas dikemuka-
kan ciri koperasi Indonesia yaitu berazas kekeluargaan
gotong-royong dan menonjolkan pula sifat sebagai
sila ekonomi. Hal ini berlainan dengan undang-
undang sebelumnya.

(3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang ini disahkan menjelang peristiwa
G.30/S/PHI sehingga praktis tidak sempat berjalan. Dalam
perumusannya undang-undang tersebut sangat dipengaruhi
oleh kehidupan politik praktis pada waktu itu sehingga
dalam koperasi pun harus melaksanakan Nasakom, yaitu
kehidupan politik dengan unsur-unsur : Nasionalis, Agama
dan Komunis. Koperasi dijadikan salah satu alat revolusi
dan harus mengintegrasikan diri dengan kekuatan sosial
politik yang progresif revolusioner.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 terlihat bahwa
kehidupan koperasi dipolitikkan dan menjadi alat politik
bukan menjadi dasar koperasi menjadi terabaikan. Keadaan
yang tidak sesuai dengan jiwa koperasi ini diakhiri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menghancurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



adalah keluarnya Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai unit bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Dengan pengertian umum tersebut di atas maka koperasi Indonesia bercirikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

Bahwa koperasi Indonesia bekerjasama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi Indonesia adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BoGOR Agricultural University



sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada Rapat Anggota.

Bahwa segala kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi.

Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasar karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi.

Adanya beberapa macam pengertian tentang koperasi menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak mudah memberikan definisi koperasi. Franz C. Helm (1968) menyatakan bahwa "The definition of a cooperative society and the principles that should govern its organization and operation have always been, and still are, the subject of heated debates and discussions in national and

Hala Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau studi;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

International cooperative circles in the search for the form of cooperation".

menyatakan amatlah sulit untuk mendapatkan definisi asli yang bersifat universal.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



ran 3.

PERKEMBANGAN KOPERASI DARI PELITA I SAMPAI PELITA III

U R A I A N	PELITA I	PELITA II	PELITA III
	1969/1970 s/d 1973/1974	1974/1975 s/d 1970/1979	1979/1980 s/d 1983/1984
KOPERASI :	19795	17430	25161
KUD			
- Jumlah (unit)	2361	4444	6373
- Rata-rata Perkembangan (%)	--	7.57	4.02
NON KUD			
- Jumlah (unit)	17434	12986	18788
- Rata-rata Perkembangan (%)	5.98	4.97	7.72
ANGGOTA	2973555	7610000	13652000
KUD			
- Jumlah (orang)	1264009	3116025	9608000
- Rata-rata Perkembangan (%)	5.45	32.96	27.54
NON KUD			
- Jumlah (orang)	1709546	4493975	4044000
- Rata-rata Perkembangan (%)	0.57	43.47	0.81
IMPANAN			
- Jumlah (juta Rp.)	6788.1	20074.2	124991
- Rata-rata Perkembangan (%)	43.18	25.29	50.83
VOLUME USAHA			
- Jumlah (juta Rp.)	61513	401894	2114434
- Rata-rata Perkembangan (%)	2.96	56.9	51.58
SISA HASIL USAHA			
- Jumlah (juta Rp.)	1194	7840	23698
- Rata-rata Perkembangan (%)	50.58	45.97	27.97
PERMODALAN			
- Jumlah (juta Rp.)	21859	92906	537600
- Rata-rata Perkembangan (%)	60.63	34.86	60.75

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.

1. Ditinjau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengujiannya tidak menganggu kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Empiran 4.

Analisis Data

Sebagaimana telah diuraikan di muka adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan SHU maka dengan menggunakan analisa regresi peubah-peubah tersebut maka SHU diperoleh hasil sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap SHU

	Koefisien regresi	T hitung	Selang kepercayaan (%)
	-23.3648	- .959	64
	2.5798	.103	8
	-15.2392	- .609	45
	- 8.5971	- .689	49
	24.5800	1.888	91
	9.9404	.738	52
	7.7456	3.249	99
	10.1111	.249	19
	.0754	.764	53
	-.2202	- 1.248	75
	6.1611	.200	15

$$R^2 = 0.6969.$$

Keterangan : X₁ adalah pendidikan pengurus
 X₂ adalah pendidikan Badan Pemeriksa
 X₃ adalah pendidikan Manajer
 X₄ adalah umur pengurus
 X₅ adalah umur Badan Pemeriksa
 X₆ adalah umur Manajer
 X₇ adalah pendapatan Manajer
 X₈ adalah jumlah kali pemeriksaan
 X₉ adalah jumlah anggota
 X₁₀ adalah jumlah jenis usaha
 X₁₁ adalah jumlah modal.



koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0.69. Besarnya angka tersebut memberi pengertian bahwa 69 persen variasi SHU dapat dijelaskan oleh peubah-peubah bebas yang mempengaruhinya yaitu masing-masing peubah : $X_2, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$ dan X_{11} . Adapun sisa variasi SHU sebesar 30.31 persen tidak dapat diterangkan oleh peubah-peubah yang nyata tersebut melainkan oleh peubah-peubah tidak nyata pengaruhnya. Peubah-peubah yang nyata yang berpengaruh terhadap pembentukan SHU adalah X_7 ialah kepercayaan manajer pada selang kepercayaan 99 persen. Sedangkan peubah-peubah lain dengan selang kepercayaan yang kecil tidak berpengaruh secara nyata terhadap pembentukan SHU KUD contoh.

Dalam hubungan ini nilai t hitung X_7 lebih besar dari nilai t tabel untuk 0.05 yang besarnya sama dengan 1.17, dan juga lebih besar dari t tabel untuk 0.01 yang besarnya adalah 2.508. Dengan demikian maka peubah X_7 dengan tanda koefisien regresi sesuai dengan yang diinginkan memang mempunyai pengaruh nyata terhadap pembentukan SHU KUD.

Untuk memisahkan dan memunculkan peubah-peubah bebas yang mempunyai pengaruh kuat terhadap peubah tidak bebas dilakukan analisa regresi bertatar. Regresi bertatar tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut (tabel 2).

1. Dilajang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dari peubah-peubah bebas yang mempengaruhi

pembentukan SHU KUD, tiga diantaranya adalah pendapatan

per hektar (X_7), umur pengurus (X_4) dan jumlah anggota

keluarga (X_8).

2. Faktor-faktor Yang Lebih Kuat Mempengaruhi SHU

Koefisien regresi	T_{hitung}	Selang kepercayaan (%)
815.3223	1.3023	78
-819.3065	1.6324	87
-359.7211	2.1598	95
273.2252	1.7383	89
3.9834	2.1684	95
3.0246	2.1073	94
.0151	1.6580	88

$R^2 = 0.8457$

$t_{tabel} 0.05 = 1.714$
 $t_{tabel} 0.10 = 1.321$

Tanda negatif pada koefisien regresi X_4 negatif

memberikan pengertian bahwa umur pengurus KUD berkorelasi

negatif dengan SHU. Ini berarti bahwa semakin tinggi umur

pengurus ada kecenderungan akan semakin kecil kenaikan

SHU. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}

memberikan petunjuk bahwa memang benar peubah tersebut

berpengaruh negatif terhadap pembentukan SHU.

Hal demikian bisa dimengerti karena pada saat ini

semakin tua umur pengurus semakin rendah pendidikannya.

Jadi ternyata bahwa pada umumnya semakin rendah

1. Di larang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit. 2. Di larang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bogor Agricultural University



Pendidikan seseorang akan semakin kecil kemampuannya melakukan manajemen yang baik.

Atas dasar penuturan beberapa responden dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kelugasan pengurus dalam manajemen usaha KUD masih lemah. Objektivitas sering dilupakan oleh subjektivitas. Beberapa hal yang menyebabkan subjektivitas lebih menonjol daripada objektivitas antara lain faktor kedudukan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dan faktor umur serta hubungan kerabat.

Sebagaimana pada analisis regresi yang terdahulu ini juga menunjukkan bahwa pendapatan manajer dan anggota mempunyai hubungan positif dan pengaruhnya nyata. Sedang peubah-peubah pendidikan pengurus, X_1 , umur manajer, X_6 , dan jumlah modal usaha, X_{11} , memang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan SHU KUD walaupun ketiga peubah yang tersebut terakhir itu hanya berada pada selang kepercayaan masing-masing : 78 persen, 89 persen dan 88 persen saja.

Untuk lebih memastikan adanya peubah-peubah bebas yang mempengaruhi peubah tak bebas, SHU, maka data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dilakukan analisa regresi bertatar.

Hasil regresi dipaparkan dalam Tabel 3 berikut.



3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi SHU (Setelah data dibersihkan)

Peubah	Koefisien regresi	T_{hitung}	Selang kepercayaan (%)
Pendidikan Pengurus, X_1 ,	904.0831	3.2480 **)	99
Pendidikan Badan Pemeriksa, X_2 ,	565.0491	2.8286 **)	99
Pendapatan Manajer, X_7 ,	4.2463	4.9305 **)	99
Jumlah Anggota, X_9 ,	.9016	1.7944 *	90
Jumlah Modal, X_{11} ,	.0199	9.5970 **)	99

$R^2 = 0.9811$

**

$t_{0.01} = 2.539$

$t_{0.1} = 1.328$

* $t_{0.05} = 1.729$

Koefisien determinasi, R^2 , besarnya adalah 0.9811,

sedangkan R^2 yang telah disesuaikan (adjusted R^2) adalah :

0.9673. Ini berarti 96.73 persen variasi sisa hasil

usaha KUD dapat diterangkan dengan peubah-peubah

pendidikan pengurus, X_1 , pendidikan badan pemeriksa, X_2 ,

pendapatan manajer, X_7 , jumlah anggota, X_9 , dan jumlah

modal usaha (X_{11}) KUD. Besarnya t hitung pada taraf

nyata 0.055 adalah 1.729, pada taraf nyata 0.01

adalah sebesar 2.539 serta pada taraf nyata 0.005

sebesar 2.861. Dapat diketahui bahwa pada taraf 0.1 dan

0.05 nilai t semuanya lebih besar dari tabel. Dengan

demikian maka peubah-peubah tersebut di atas pengaruhnya

terhadap sisa hasil usaha KUD adalah nyata. Pada taraf

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

nyata 0.01 hanya peubah jumlah anggota, X_9 , tidak nyata pengaruhnya pada pembentukan sisa hasil usaha, dimana t hitung nilainya lebih kecil daripada nilai t tabel.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.


JAWA BARAT

Daerah Penelitian

Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

INSTITUT
PERTANIAN
BOGOR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Larangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.